

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 545 TAHUN 2023

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK :** bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; bahwa terdapat perubahan susunan Ketua dan pembagian Divisi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kalimanggis berdasarkan Rapat Pleno PPK Kalimanggis yang dituangkan dalam Berita Acara PPK Kalimanggis Nomor : 02/PP.05.1-BA/32.08.27/2023; bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Kalimanggis perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109); PerPeng UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (BNRI Tahun 2022 No. 574); PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 No. 1116);

Dalam Keputusan ini mengatur tentang perubahan ketiga atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kuningan nomor 1 tahun 2023 tentang penetapan ketua panitia pemilihan kecamatan (ppk) se-kabupaten kuningan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 20 Juli 2023.